



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TEDY EFENDY
Pangkat, NRP	: Pelda Mar, 91823
Jabatan	: Bintara DPP Puspomal
Kesatuan	: Rumkital Marinir Cilandak
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 9 Mei 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Tempat tinggal	: Jl. Seroja IV No B8 Rt.03/05 Cilandak Timur Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dansatma Rumkital Marinir Cilandak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/04/XI/2022 tanggal 2 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrumkital Marinir Cilandak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/556/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
 - b. Danrumkital Marinir Cilandak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/20/I/2023 tanggal 17 Januari 2023..
 - c. Danrumkital Marinir Cilandak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/51/II/2023 tanggal 16 Pebruari 2023.
 - d. Danrumkital Marinir Cilandak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/55/III/2023

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Danrumkital Marinir Cilandak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/60/IV/2023 tanggal 5 April 2023.
- f. Danrumkital Marinir Cilandak selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/73/V/2023 tanggal 18 Mei 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/127/PM.II-08/AL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/127/PM.II-08/AL/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Danpom Lantamal III Nomor BP-08/III-1/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan Surat Pelimpahan Berkas Perkara Nomor R/113/V/2023 tanggal 7 Juni 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Rumkital Marinir Cilandak selaku Papera Nomor Kep/70/V/2023 tanggal 12 Mei 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/57/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/127/PM.II-08/AL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/127/PM.II-08/AL/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/127/PM.II-08/AL/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/57/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan Labkesda Proponsi DKI Jakarta Nomor Lab 2.2.2/024-2212020094 tanggal 9 Desember 2023.

2. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor UK/012/XI/2022/PL/BNN tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Wododo bahwa Rambut Terdakwa positif mengandung Zat Metamphetamina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi tetapi hanya mengajukan clemensi atau keringanan hukuman secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih perlu dinafkahi dan perlu bimbingan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Letkol Laut (H), Muhammad Junaidi, S.H., M.H., NRP 14660/P, Mayor Marinir Oktabaran, S.H., M.H., NRP 14794/P, Mayor Marinir, Samsoddin Cikoa, S.H., NRP 16495/P, Mayor

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (H) mengancam Sugiwidi, NRP 18900/P, Kapten Marinir, Budhi Purwoko, S.H NRP 19432/P, Lettu Marinir Dolly Pristiawan, S.H., M.H., NRP 22950/P, Lettu Laut (H), Sarifudin Lasia, S.H, M.H., NRP 22951/P, Lettu Laut (H), Fitri Awaludin, S.H., NRP 22999/P, Sertu Hum Sugiyanto, S.H., NRP 119446, Serda PDK/W, Devi Alya Pratama, NRP 135747, berdasarkan surat perintah dari Komandan Korp Marinir Nomor : Sprin/511/II/2023, tanggal 8 Maret 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 20 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Teddy Effendi) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVII TA. 1998 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Batalyon-4 Marinir, selanjutnya Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan di Rumkitalmar Cilandak sampai saat ini berpangkat Pelda Mar NRP 91823 Jabatan Ur Pam Pers Rumkital Marinir Cilandak.
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Dilmil Jakarta, dalam perkara merampas kemerdekaan orang lain sehingga dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara dan 4 (empat) bulan masa percobaan.
3. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai ajudan dan pengawal pribadi Sdr. Effendi Simbolon sesuai dengan surat perintah resmi :
 - 1). Sprin Dankormar Nomor Sprin/74/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang BKO sebagai Ajudan.
 - 2). Sprin Dankormar Nomor Sprin 1202/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perpanjangan BKO sebagai Ajudan.
 - 3). Sprin Dankormar Nomor Sprin/55/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Perpanjangan BKO sebagai Ajudan.
 - 4). Sprin Dankormar Nomor Sprin/473/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perpanjangan BKO sebagai Ajudan.
 - 5). Sprin Dankormar Nomor Sprin/2036/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Perpanjangan BKO sebagai Ajudan.

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

yang jawab Terdakwa sebagai ajudan dan pengawal pribadi Sdr. Effendi Simbolon adalah melakukan pengamanan terhadap pribadi Bapak Efendi Simbolon.

5. Bahwa pada bulan Oktober Terdakwa diperintah untuk melakukan perpanjangan SIS oleh Sintel Kormar, kemudian Staf Sintel Kormar meminta Terdakwa untuk melakukan Security Clearance (SC), setelah melaksanakan SC Terdakwa diperintah oleh Paban Sintel Kormar Mayor Mar Dedi untuk Urikes di Rumkitalmar Cilandak, namun malam harinya Terdakwa meminta ijin via Whatsapp untuk tidak melaksanakan Urikes kepada Serda Mar Syahputra (Bintara tidur dalam Sintel Kormar) namun tidak diijinkan oleh Asintel dan Terdakwa diperintahkan harus melaksanakan Urikes.

6. Bahwa pada tanggal 3 November 2022 Saksi-1 (Lettu Mar Yosep Nanang/Kasipam Rumkitalmar Cilandak) diperintahkan oleh Dansatma untuk berkunjung ke rumah Terdakwa supaya datang ke kantor akan tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah dan Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa tidak pernah diangkat, kemudian keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak menemui Saksi-1, setelah itu Terdakwa keluar rumah menuju ke kediaman Sdr. Effendi Simbolon sebagai Anggota DPR RI Komisi 1 akan tetapi Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya untuk menghindari Kasipam dan dinas.

7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di rumah Sdr. Effendi Simbolon selama 19 (sembilan belas) hari, kemudian Sintel Kormar dan Rumkitalmar Cilandak memanggil Terdakwa agar hadir di Sintel Kormar akan tetapi Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Rumkitalmar Cilandak memanggil Terdakwa namun Terdakwa juga tidak hadir.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Rumkitalmar bertemu dengan Saksi-1 di depan kantor Satma, karena sedang ada rapat kepala bagian di bawah Dansatma kemudian Terdakwa menghadap Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Peltu Mar Ismaladi (Kasatprov) mendampingi Terdakwa, setelah rapat selesai Saksi-1 mengarahkan Terdakwa menghadap Dansatma kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Peltu Mar Ismaladi menghadap Dansatma Letkol Mar Stefanus Hariwiyadi, selanjutnya karena Terdakwa tidak mau melaksanakan Urikes dari Sintel Dansatma kemudian Dansatma memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan cek urine, kemudian dari data yang didapat bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika sehingga Dansatma Rumkitalmar mencurigai adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bersama Peltu Mar Ismaladi mendampingi Terdakwa untuk melaksanakan pengecekan di Lab Rumkitalmar sesampainnya di Lab dilaksanakan pengambilan sampel Urine milik Terdakwa oleh petugas Lab yaitu Saksi-2 (Serda Mar Edison

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang disaksikan Saksi-1 dan Peltu Mar Ismaladi dan untuk hasil urine Terdakwa diketahui negatif, setelah selesai pengecekan tersebut Saksi-1 melaporkan kepada Dansatma tentang hasil urine Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Peltu Mar Ismaladi di kantor Satuan Pengamanan Rumkitamalmar setelah itu Saksi-1 bersama Dansatma menghadap Danrumkitalmar kemudian Danrumkitalmar menghubungi Asintel Dankormar dan perintah Asintel Dankormar Terdakwa dibawa ke Sintel Kormar selanjutnya Saksi-1 bersama Peltu Mar Ismaladi mengantar Terdakwa menghadap Asintel Dankormar Kolonel Mar Ena Sulaksana.

9. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1, Peltu Mar Ismaladi dan Terdakwa menghadap Asintel Dankormar, kemudian Asintel Dankormar bertanya kepada Terdakwa "Kenapa tidak melaksanakan Urikes?" dan Terdakwa mengakui "karena takut hasil urikisnya Positif menggunakan sabu dan mengakui Januari sampai dengan agustus pernah memakai Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali di Kebon Pisang di Jakarta Utara", setelah itu Terdakwa dimintai keterangan oleh Letda Mar Harahap, beberapa menit kemudian Letda Mar Harahap dipanggil oleh Asintel Kormar dan saat melaksanakan pemeriksaan Asintel Kormar, Saksi-1 dan Letda Mar Harahap diperintahkan untuk mencari info untuk melaksanakan pemeriksaan narkotika menggunakan sampel rambut.

10. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 bersama Peltu Mar Ismaladi pulang ke kantor Rumkitalmar Cilandak sedangkan Terdakwa ditiptkan di Sintel Kormar untuk proses pengembangan lebih lanjut.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dilakukan pemeriksaan lanjutan dan arahan dari Asintel Kormar untuk melaksanakan pemeriksaan sampel rambut pada hari senin tanggal 21 November 2022 di BNN Lido.

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 dan Koptu Mar Jimmy menuju Sintel Kormar, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1, Letda Mar Harahap, Koptu Mar Jimmy dan Terdakwa sampai di Sintel Kormar dan langsung berangkat menuju BNN Lido Bogor selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib sampai di BNN Lido setelah itu dilaksanakan pengambilan sampel rambut milik Terdakwa oleh petugas BNN yang disaksikan Saksi-1, Letda Mar Harahap dan Koptu Mar Jimmy dan setelah pengambilan sample rambut Saksi-1, Letda Mar Harahap, Koptu Mar Jimmy dan Terdakwa pulang ke Kormar mengantar Letda Mar Harahap, kemudian Saksi-1, Koptu Mar Jimmy dan Terdakwa pulang ke Rumkitalmar Cilandak.

13. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Asintel Dankormar dan mengatakan bahwa hasil pemeriksaan rambut milik Terdakwa sudah diambil oleh Sintel Kormar dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN)

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



nomor maklumat 2022/PJBN tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani

16. Bahwa setelah Terdakwa selesai menuangkan air seninya/urinanya ke dalam pot plastik kecil tersebut selanjutnya pot plastik yang sudah berisi urine Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 tutup pot plastik tersebut dan menulis data Terdakwa berupa nama, pangkat, NRP, Kesatuan Terdakwa dan waktu pengambilan sample, selanjutnya Saksi-3 mengambil sample darah Terdakwa dengan menggunakan jarum suntik (Spuut) 5 (lima) cc Petugas Diskes mengambil darah sebanyak 5 (lima) cc setelah diambil sample darah dan memasukan ke tabung kimia darah kemudian Saksi-3 menulis data Terdakwa terdiri dari nama pangkat, NRP, Kesatuan Terdakwa dan waktu pengambilan sample, setelah itu Saksi-3

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara Saksi-3 mencabut rambut di kepala Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) helai rambut dan Saksi-3 langsung memasukan ke dalam plastik obat kecil berwarna Biru kemudian Saksi-3 menulis data Terdakwa terdiri dari nama pangkat, NRP, Kesatuan Terdakwa dan waktu pengambilan sample, selanjutnya pot plastik kecil, tabung kimia darah dan plastik obat kecil berwarna Biru berisi sample rambut tersebut Saksi-3 tutup rapat-rapat, kemudian pot plastik kecil, tabung kimia darah dan plastik klip kecil sample rambut milik Terdakwa tersebut Saksi-3 serahkan kepada Penyidik Pom Lantamal III untuk dikirim dan diuji secara Laboratories dan hasilnya positif mengandung Metaphetamine.

17. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah pada tahun 2016 diajak oleh Almarhum Koptu Mar Endar yang dinas di Kima Brigif-1 Mar, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Almarhum Koptu Mar Endar di daerah Cilandak II, di kediaman Almarhum Koptu Mar Endar di Jagakarsa dan juga di Blok M, kemudian sekira tahun 2021 Terdakwa mengetahui lokasi warung/lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara dari temen Terdakwa Sdr. Raya (sipil) yang tinggal di daerah Semper, saat itu Terdakwa dan Sdr. Raya tidak sengaja bertemu di jalan setelah itu Terdakwa bertanya "mau kemana?" dan Sdr. Raya menjawab "mau ke Kebon Pisang" kemudian Terdakwa memutuskan untuk ikut dengan Sdr. Raya dan sesampainya di Kebon Pisang Sdr. Raya mengambil narkotika jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Raya selesai mengambil sabu-sabu Terdakwa pulang dan berpisah dengan Sdr. Raya, kemudian sekira bulan Juli 2022 Terdakwa pergi ke Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara sendiri tanpa ditemani siapapun bertujuan untuk mencoba konsumsi sabu-sabu.

18. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 pukul 05.30 WIB saat Terdakwa di rumah kontrakan kakak kandung Terdakwa di Cilincing, Terdakwa pergi ke Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa sampai di Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara tepatnya di lapak (penjual sabu) kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar 0,02 gram ke dalam lapak kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setelah itu Terdakwa menghisap sabu di Lapak tersebut dengan menggunakan peralatan penghisap sabu-sabu dari lapak tersebut.

19. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika sekira bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 dan Terdakwa melakukannya sebanyak 4 (empat) kali di Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara.

20. Bahwa Narkotika yang Terdakwa konsumsi adalah narkotika jenis sabu-sabudengan berat 0,2 gram setiap kali mengkonsumsi.

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023. Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut adalah Terdakwa tinggal mengisap saja dan saat itu Terdakwa melihat peralatan yang ada adalah kaca beling, botol bekas berisi air yang ada pipa sedotan 2 (dua) buah kemudian sabunya dibakar menggunakan korek gas setelah keluar asap baru disedot menggunakan botol bekas berisi air yang tutupnya diberi pipa sedotan 2 (dua) buah.

22. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan segar, fit dan tidak mengantuk.

23. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta Nomor LAB 2.2.2/024-2212020094 tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Dr. Budi Wibowo, M.A.R.S. bahwa sample rambut Terdakwa positif (+) mengandung Metaphetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YOSEP NANANG WARDOYO**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 25317/P
Jabatan : Kasatpam Satma
Kesatuan : Rumkitalmar Cilandak
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 30 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Komplek Marinir Rt 06 Rw 05 Cilandak Timur Pasar Minggu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi berdinis di Rumkitalmar Cilandak pada tahun 2021, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan saja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi di Kesatuan jabatan Saksi sebagai Kasatpam Satma Rumkitalmar Cilandak dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari adalah Monitoring

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan pengadilan personal matrial dan ksatrian Rumkitalmar
Cilandak melaksanakan cegah dini, deteksi dini dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar ksatrian terhadap personil matrial dan Ksatrian.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Komandan Satuan Markas Rumkitalmar untuk memanggil Terdakwa dalam rangka melaksanakan perpanjangan SC Surat Ijin Senjata di Sintel Kormar.

4. Bahwa setelah mendapat perintah dari Komandan Satuan Markas Rumkitalmar Saksi memanggil Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau hadir. Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir pada saat di panggil selanjutnya Saksi diperintah secara lisan oleh Dansatma untuk berkunjung ke rumah Terdakwa supaya datang ke kantor akan tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah dan Saksi telepon juga tidak pernah diangkat.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Rumkitalmar bertemu dengan Saksi di depan kantor Satma mengatakan alasan Terdakwa tidak datang pada saat di panggil untuk SC Surat Ijin Senjata karena takut pada saat di periksa Test Urine hasilnya positif menggunakan Narkotika.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Mengonsumsi narkotika Jenis sabu-sabu dari pengakuan Terdakwa pada saat diminta keterangan sebelum diadakan test urine.

7. Bahwa pada saat rapat kepala bagian di bawah Dansatma kemudian Terdakwa menghadap Saksi, selanjutnya Saksi memerintahkan Peltu Mar Ismaladi (Kasatprov) mendampingi Terdakwa untuk menghadap Dansatma kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Kasatprov menghadap Dansatma Letkol Mar Stefanus Hariwiyadi setelah itu Dansatma memerintahkan melaksanakan cek urine atas dasar Terdakwa tidak melaksanakan Urikes dari Sintel.

8. Bahwa Dansatma Rumkitalmar mendapatkan data bahwa Terdakwa pada tahun 2016 pernah mengonsumsi Narkotika sehingga Dansatma Rumkitalmar mencurigai adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi bersama Peltu Mar Ismaladi mendampingi Terdakwa untuk melaksanakan pengecekan di Lab Rumkitalmar sesampainnya di Lab dilaksanakan pengambilan sampel Urine milik Terdakwa oleh petugas Lab yang disaksikan Saksi dan Peltu Mar Ismaladi dan untuk hasil urine Terdakwa diketahui negatif.

10. Bahwa setelah selesai pengecekan tersebut Saksi melaporkan kepada Dansatma tentang hasil urine Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Peltu Mar Ismaladi di kantor Satuan Pengamanan Rumkitamalmar setelah itu Saksi bersama Dansatma menghadap Danrumkitalmar kemudian Danrumkitalmar menghubungi Asintel Dankormar dan perintah Asintel Dankormar Terdakwa dibawa

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 127/K/PM.II-08/AL/VI/2023
Saksi bersama Peltu Mar Ismaladi mengantar Terdakwa menghadap Asintel Dankormar Kolonel Mar Ena Sulaksana.

11. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Saksi, Peltu Mar Ismaladi dan Terdakwa menghadap Asintel Dankormar, kemudian Asintel Dankormar bertanya kepada Terdakwa "Kenapa tidak melaksanakan Urikes?" dan Terdakwa mengakui "karena takut hasil urikisnya Positif menggunakan sabu dan mangakui pada bulan Januari sampai dengan Agustus pernah memakai Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali di Kebon Pisang di Jakarta Utara".

12. Bahwa Terdakwa dimintai keterangan oleh Letda Mar Harahap, beberapa menit kemudian Letda Mar Harahap dipanggil oleh Asintel kormar saat melaksanakan pemeriksaan dan dari Asintel Kormar Saksi dan Letda Mar Harahap diperintahkan untuk mencari info untuk melaksanakan pemeriksaan narkotika menggunakan sampel rambut.

13. Bahwa pada pukul 21.30 WIB Saksi bersama Peltu Mar Ismaladi pulang ke kantor Rumkitalmar Cilandak sedangkan Terdakwa dititipkan di Sintel Kormar untuk proses pengembangan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB pemeriksaan untuk Terdakwa dilanjutkan dan arahan dari Asintel untuk pemeriksaan sampel rambut dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 November 2022 di BNN Lido.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Koptu Mar Jimmy menuju Sintel Kormar, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Letda Mar Harahap, Koptu Mar Jimmy dan Terdakwa sampai di Sintel Kormar dan langsung berangkat menuju BNN Lido Bogor.

15. Bahwa pada pukul 11.30 Wib sampai di BNN Lido setelah itu dilaksanakan pengambilan sampel rambut milik Terdakwa oleh petugas BNN yang disaksikan Saksi, Letda Mar Harahap dan Koptu Mar Jimmy dan setelah pengambilan sample rambut Saksi, Letda Mar Harahap, Koptu Mar Jimmy dan Terdakwa pulang ke Kormar mengantar Letda Mar Harahap, kemudian Saksi, Koptu Mar Jimmy dan Terdakwa pulang ke Rumkitalmar Cilandak.

16. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Sekira pukul 10.30 WIB Saksi dihubungi oleh Asintel Dankormar dan mengatakan bahwa hasil sudah diambil oleh Sintel Kormar dan hasilnya positif Mengandung Zat Metamfetamina.

Bahwa Asintel Dankormar mengirimkan hasil test rambut Terdakwa melalui Whatsapp ke Saksi, setelah itu Saksi menghubungi Dansatma dan menyampaikan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut.

17. Bahwa setelah menerima laopran dari Saksi selanjutnya Dansatma menghubungi Peltu Mar Ismaladi untuk melaksanakan penahanan terhadap Terdakwa.

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa pada saat pengadain Terdakwa diperiksa di Sintel Kormar oleh Letda Mar Harahap Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu dengan membeli sabu tersebut di daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **EDISON RAMLI, SH.**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 101043
Jabatan : Baur Idik
Kesatuan : Rumkitalmar Cilandak
Tempat, tanggal lahir : Padang, 17 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk Raya Rt 10 Rw 01 Kebon Jeruk Jakarta Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi baru berdinan di Rumkitalmar, sedangkan Terdakwa bekerja di Kediaman anggota DPR RI Komisi 1 atas nama Bapak Effendi Simbolon, setelah ada kasus ini baru kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
2. Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa ini karena Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 di ruang Provos Rumkitalmar Cilandak karena atas perintah pimpinan.
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2022 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diperintahkan ke Sintel Kormar untuk menghadap berdasarkan SP B/21/XI/2022/Sintel tanggal 27 Oktober 2022 tentang Panggilan ke Sintel Kormar untuk melaksanakan urikes dan perpanjangan SIS (Surat Ijin Senjata) namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut selama 19 (sembilan belas) hari tidak menghadap Asintel Kormar.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Dansatma Rumkitalmar memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa setelah melaksanakan pemeriksaan sampel rambut milik Terdakwa di BNN Lido dan hasilnya positif mengandung Zat Metamfetamina.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi berdasarkan surat perintah Komandan Satuan Markas Rumkitalmar Cilandak Nomor Sprin/35/XI/2022 tanggal 23 November 2022 Saksi mem BAP Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan rambut milik Terdakwa di BNN Lido Nomor UK./012/XI/2022/PL/BNN yang positif

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 127/K/PM.II-08/AL/VI/2023
pengadilan di ruang Provos Rumkitalmar Cilandak dan
Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi sabu sebanyak 4 (empat) kali sekitar
bulan Juli sampai dengan Agustus 2022 di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta
Utara.

6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi
tidak melaksanakan pemeriksaan urine akan tetapi pada tanggal 17 November 2022
Terdakwa diambil sample urine oleh petugas Lab Rumkitalmar dan dilaksanakan uji
Laboratoris di lab Rumkitalmar Cilandak di dampingi oleh Kasatpam dan Kaurprov
dan untuk hasilnya negatif.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu
Serka Rum Nasikhin (Saksi-3) dan Serda Pom Muhamad Agung Zulfikar Shidiq
(Saksi-4), para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi
sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena
halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh
tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan
dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.
Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah
diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan
Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di
persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah
diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta
atas persetujuan Penasihat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya
keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh
Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai
berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap	: NASIKHIN
Pangkat, NRP	: Serka Rum, 83204
Jabatan	: Ba. Diskes Lantamal III
Kesatuan	: Lantamal III
Tempat, tanggal lahir	: Batang, 7 Juli 1972
Jenis kelamin	: Laki-Laki

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Mujaer 3 No 158 Rt.04/09 Kel. Depok Jaya Depok
Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pelda Mar Teddy Effendi) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.45 WIB di kantor Pom Lantamal III saat pengambilan sample urine, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja sesama anggota TNI AL tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan piket sebagai Bakes (Bintara Kesehatan) di kantor Diskes Lantamal III Jl. Pulau Temiang III No. 6 Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jakarta Utara Saksi mendapat telepon dari anggota Pom Lantamal III meminta bantuan untuk datang ke kantor Pom Lantamal III untuk mengambil sample urine, sample darah dan sample rambut anggota TNI AL yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, atas permintaan tersebut kemudian Diskes mendukung dan memerintahkan Saksi untuk merapat ke kantor Pom Lantamal III.
3. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB Saksi sampai di kantor Pom Lantamal III, selanjutnya Saksi melakukan test kesehatan dan hasilnya bagus tidak ada keluhan dari Terdakwa kemudian Saksi menyiapkan pot plastik kecil tempat menyimpan sample urine, kemudian pot plastik kecil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa diawasi oleh petugas Pomal, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan urinenya di dalam salah 1 (satu) kamar mandi tepatnya di lantai III yang ada di kantor Pom Lantamal III, setelah Terdakwa selesai pot plastik kecil berisi urine Terdakwa tersebut selanjutnya pot plastik tersebut diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi menutup pot plastic tersebut dan menulis data Terdakwa nama, pangkat, NRP, Kesatuan dan waktu pengambilan sample, selanjutnya Saksi melakukan pengambilan sample darah menggunakan jarum suntik (Sput) 5 (lima) cc kemudian Saksi mengambil darah sebanyak 5 (lima) cc, kemudian Saksi masukan sampel darah tersebut ke tabung kimia darah dan Saksi menulis data Terdakwa nama, pangkat, NRP, Kesatuan Terdakwa dan waktu pengambilan sample, setelah itu Saksi mengambil sample rambut Terdakwa dengan cara mencabut rambut yang ada dikepalanya Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) helai rambut, setelah mengambil sample rambut tersebut Saksi masukan ke dalam plastik obat kecil berwarna Biru dan Saksi menulis data Terdakwa nama, pangkat, NRP, Kesatuan Terdakwa dan waktu pengambilan sample, kemudian pot plastik kecil, tabung kimia berisi darah dan plastik obat kecil berwarna Biru kemudian sample rambut tersebut Saksi tutup rapat-rapat, selanjutnya pot plastik kecil, tabung kimia berisi darah dan plastik klip kecil sample rambut milik

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tersebut disaksikan kepada Penyidik Pom Lantamal III untuk dikirim diuji secara Laboratories.

4. Bahwa pada saat pengambilan sample urine, sample darah dan sample rambut Terdakwa, Saksi tidak ada surat perintah akan tetapi saat itu Saksi bertugas sebagai jaga kesehatan yang secara otomatis berkewajiban memberikan pelayanan Kesehatan kepada anggota Lantamal III yang memerlukannya dan mendukung bila ada permintaan tenaga Medis dari yang berwenang seperti permintaan dari petugas Intel maupun dari petugas Pomal.

5. Bahwa setelah Saksi selesai mengambil sample urine, sample darah dan sample rambut selanjutnya sample urine tersebut Saksi menyerahkan kepada Penyidik untuk dikirimkan ke labfor guna dilakukan uji/test narkoba secara laboratorium.

6. Bahwa Saksi mengambil sample urine, sample darah dan sample rambut Terdakwa di ruang Gakkum Pom Lantamal III disaksikan dan dibantu oleh beberapa orang petugas Pom Lantamal III yang bertugas saat itu.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **MUHAMAD AGUNG ZULFIKAR SHIDIQ**

Pangkat, NRP : Serda Pom, 124209

Jabatan : Ur. Kom Satma

Kesatuan : Pom Lantamal III

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 April 1998

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Bungur Raya Nomor 76-78 Kemayoran, Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pelda Mar Teddy Effendi) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi melihat secara langsung pengambilan sampel urine, sampel darah dan sampel rambut milik Terdakwa di Pom Lantamal III untuk keperluan/kepentingan proses penyidikan oleh Pom Lantamal III atas perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Pukul 19.45 WIB Petugas Kesehatan Diskes Lantamal III melakukan pengambilan sampel rambut Terdakwa di kantor Pom Lantamal III dengan cara Petugas Diskes melakukan test kesehatan terhadap Terdakwa dan hasilnya bagus tidak ada keluhan dari Terdakwa, selanjutnya

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Petugas Diskes mengeluarkan pot plastik kecil untuk tempat menyimpan sample urine, kemudian pot plastik kecil tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan diawasi oleh petugas Saksi, Terdakwa mengeluarkan air seninya/urinenya di dalam salah satu kamar mandi di lantai III yang ada di kantor Pom Lantamal III.

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai menuangkan air seninya/urinenya ke dalam pot plastik kecil tersebut selanjutnya pot plastik yang sudah berisi urine Terdakwa tersebut diserahkan kepada Petugas Diskes, kemudian Petugas Diskes tutup pot plastik tersebut selanjutnya Petugas Diskes menulis data Terdakwa nama, pangkat, NRP, Kesatuan Terdakwa dan waktu pengambilan sample, selanjutnya Saksi mengambil sample darah Terdakwa dengan menggunakan jarum suntik (Sputit) 5 (lima) cc Petugas Diskes mengambil darah sebanyak 5 (lima) cc setelah diambil sample darah, Petugas Diskes memasukan ke tabung kimia darah kemudian Petugas Diskes menulis data Terdakwa terdiri dari nama pangkat, NRP, Kesatuan Terdakwa dan waktu pengambilan sample, setelah itu Petugas Diskes mengambil sample rambut dengan cara Petugas Diskes mencabut rambut di kepala Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) helai rambut, setelah diambil sample rambut tersebut dimasukan petugas Kesehatan ke dalam plastik obat kecil berwarna Biru kemudian Saksi menulis data Terdakwa terdiri dari nama pangkat, NRP, Kesatuan Terdakwa dan waktu pengambilan sample, selanjutnya pot plastik kecil, tabung kimia darah dan plastik obat kecil berwarna Biru kemudian sample rambut tersebut Petugas Diskes tutup rapat-rapat, kemudian pot plastik kecil, tabung kimia darah dan plastik klip kecil sample rambut milik Terdakwa tersebut Petugas Diskes serahkan kepada penyidik Pom Lantamal III untuk dikirim dan diuji secara Laboratories.

5. Bahwa yang melihat saat pengambilan sampel urine, sampel darah dan sampel rambut Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kesehatan Diskes Lantamal III di Pom Lantamal III tersebut disaksikan oleh Penyidik jaga Pom Lantamal III dan beberapa anggota jaga.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVII TA. 1998 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Batalyon-4 Marinir, selanjutnya Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan di Rumkitalmar Cilandak sampai saat ini berpangkat Pelda Mar NRP 91823 Jabatan Ur Pam Pers Rumkital Marinir Cilandak.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Dilmil Jakarta, dalam perkara merampas kemerdekaan orang lain sehingga dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara dan 4 (empat) bulan masa percobaan.

3. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah pada tahun 2016 diajak oleh Almarhum Koptu Mar Endar yang dinas di Kima Brigif-1 Mar.

4. Bahwa saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Almarhum Koptu Mar Endar di daerah Cilandak II, di kediaman Almarhum Koptu Mar Endar di Jagakarsa dan juga di Blok M.

5. Bahwa Terdakwa semenjak tahun 2020 bertugas sebagai ajudan dan pengawal pribadi Sdr. Effendi Simbolon sesuai dengan surat perintah resmi dari Dankormar.

6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ajudan dan pengawal pribadi Sdr. Effendi Simbolon adalah melakukan pengaman terhadap pribadi Bapak Efendi Simbolon.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa diperintah untuk melakukan perpanjangan SIS (Surat Ijin Senjata) karena sudah habis masa berlakunya oleh Sintel Kormar.

8. Bahwa Staf Sintel Kormar meminta Terdakwa untuk melakukan Security Clearance (SC), setelah melaksanakan SC Terdakwa diperintah oleh Paban Sintel Kormar Mayor Mar Dedi untuk Urikes di Rumkitalmar Cilandak.

9. Bahwa setelah diminta untuk melakukan Security Clearance (SC) pada malam harinya Terdakwa meminta ijin via Whatsapp untuk tidak melaksanakan Urikes kepada Serda Mar Syahputra (Bintara tidur dalam Sintel Kormar), akan tetapi Terdakwa tidak diijinkan oleh Asintel dan harus melaksanakan Urikes.

10. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak menghadap kepada Saksi-1 dan keesokan harinya Terdakwa mengetahui bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap kepada Dansatma Rumkitalmar Cilandak Letkol Mar Stefanus Hari Wiyadi dan menghadap Kasipam diperintah untuk cek urine di Rumkitalmar Cilandak dan hasil urine negative tidak mengandung zat narkotika.

12. Bahwa setelah diperiksa Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan di penjagaan Mako Kormar selama 5 (lima) hari.

13. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa dikeluarkan dan dibawa berangkat ke BNN Lido di dampingi oleh Saksi-1 Letda Mar Harahap dan Koptu Mar Jimmy untuk diambil sample rambut dan dites secara laboratories.

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p14. Bahwa pengambilan sampel rambut oleh 2 (dua) orang petugas medis BNN Lido dan disaksikan oleh Saksi-1, Letda Mar Harahap, Serka Mar Darto dan Koptu Mar Jimmy.

15. Bahwa setelah pengambilan sample rambut Terdakwa, Saksi-1, Letda Mar Harahap, Serka Mar Darto dan Koptu Mar Jimmy pulang ke Kormar.

16. Bahwa pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 bahwa hasil Laboratorium adalah positif (+) mengandung Metamfetamin.

17. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

18. Bahwa tempat Terdakwa menghisap sabu-sabu di Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara.

19. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah pada tahun 2016 diajak oleh Almarhum Koptu Mar Endar yang dinas di Kima Brigif-1 Mar, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Almarhum Koptu Mar Endar di daerah Cilandak II, di kediaman Almarhum Koptu Mar Endar di Jagakarsa dan juga di Blok M.

20. Bahwa Narkoba yang Terdakwa konsumsi adalah narkoba jenis sabu-sabudengan berat 0,2 gram.

21. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-sabu tersebut membeli di lokasi Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara.

22. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabutersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dengan berat sekitar 0,2 gram perpaket.

23. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabutersebut dengan menggunakan alat bong yang sudah disediakan oleh penjualnya dan adapun cara menggunakan alat bong tersebut dibakar dan setelah mengeluarkan asap baru dihisap.

24. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa merasakan badan segar, fit dan tidak mengantuk.

25. Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi warung/lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta utara pada tahun 2021 dari temen Terdakwa Sdr. Raya (sipil) yang tinggal di daerah Semper.

26. Bahwa pada bulan Juli 2022 Terdakwa pergi ke Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara sendiri tanpa ditemani siapapun bertujuan untuk mencoba konsumsi Sabu-sabu.

27. Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan mengkonsumsi, membawa dan menguasai Narkoba.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tanpa resep dokter dan tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba yang mengandung Metamfetamin karena Terdakwa tidak menderita sakit.

29. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengonsumsi shabu-shabu.

30. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 di Aceh Satgas Rencong Sakti.

31. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masa dinas aktif sebagai prajurit TNI dan akan pensiun selama 8 (delapan) tahun lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan Labkesda Proponsi DKI Jakarta Nomor Lab 2.2.2/024-2212020094 tanggal 9 Desember 2023.
2. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor UK/012/XI/2022/PL/BNN tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Wododo bahwa Rambut Terdakwa positif mengandung Zat Metamphetamine.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan Labkesda Proponsi DKI Jakarta Nomor Lab 2.2.2/024-2212020094 tanggal 9 Desember 2023 dan 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor UK/012/XI/2022/PL/BNN tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Wododo bahwa Rambut Terdakwa positif mengandung Zat Metamphetamine, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang menerangkan tentang hasil test urine Terdakwa yang Positif (+) mengandung Narkoba, sehingga dengan demikian dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVII TA. 1998 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sekeloa dan tugas di Batalyon-4 Marinir, selanjutnya Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan di Rumkitalmar Cilandak sampai saat ini berpangkat Pelda Mar NRP 91823 Jabatan Ur Pam Pers Rumkital Marinir Cilandak.

2. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Dilmil Jakarta, dalam perkara merampas kemerdekaan orang lain sehingga dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara dan 4 (empat) bulan masa percobaan.
3. Bahwa benar Terdakwa semenjak tahun 2020 bertugas sebagai ajudan dan pengawal pribadi Sdr. Effendi Simbolon sesuai dengan surat perintah resmi dari Dankormar.
4. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ajudan dan pengawal pribadi Sdr. Effendi Simbolon adalah melakukan pengaman terhadap pribadi Bapak Efendi Simbolon.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Terdakwa diperintah untuk melakukan perpanjangan SIS (Surat Ijin Senjata) karena sudah habis masa berlakunya oleh Sintel Kormar.
6. Bahwa benar Staf Sintel Kormar meminta Terdakwa untuk melakukan Security Clearance (SC), setelah melaksanakan SC Terdakwa diperintah oleh Paban Sintel Kormar Mayor Mar Dedi untuk Urikes di Rumkitalmar Cilandak, namun malam harinya Terdakwa meminta ijin via Whatsapp untuk tidak melaksanakan Urikes kepada Serda Mar Syahputra (Bintara tidur dalam Sintel Kormar), akan tetapi Terdakwa tidak diijinkan oleh Asintel dan harus melaksanakan Urikes.
7. Bahwa benar Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak menghadap kepada Saksi-1 dan keesokan harinya Terdakwan mengetahui bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap kepada Dansatma Rumkitalmar Cilandak Letkol Mar Stefanus Hari Wiyadi dan menghadap Kasipam.
9. Bahwa benar setelah menghadap Dansatma Rumkitalmar Cilandak Letkol Mar Stefanus Hari Wiyadi dan Kasipam, Terdakwa diperintah untuk cek urine di Rumkitalmar Cilandak dan hasilnya negative (-), setelah itu Terdakwa dibawa oleh Provos dan Kasipam Rumkitalmar Cilandak ke Sintel Kormar utk diperiksa.
10. Bahwa benar setelah diperiksa Terdakwa dimasukan ke dalam ruang tahanan di penjagaan Mako Kormar selama 5 (lima) hari.
11. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa dikeluarkan dan dibawa berangkat ke BNN Lido di dampingi oleh Saksi-1, Letda Mar Harahap dan Koptu Mar Jimmy untuk diambil sample

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prambut dan dites secara laboratories.

12. Bahwa benar pengambilan sampel rambut oleh 2 (dua) orang petugas medis BNN Lido dan disaksikan oleh Saksi-1, Letda Mar Harahap, Serka Mar Darto dan Koptu Mar Jimmy.
13. Bahwa setelah pengambilan sample rambut Terdakwa, Saksi-1, Letda Mar Harahap, Serka Mar Darto dan Koptu Mar Jimmy pulang ke Kormar.
14. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2, kemudian pada tanggal 26 November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Provos untuk hadir ke kantor Provos Rumkitalmar Cilandak kemudian Terdakwa ditahan kembali oleh Provos di ruang tahanan penjagaan Brigif-1 Marinir sampai tanggal 29 November 2022.
15. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 bahwa hasil Laboratorium adalah positif (+) mengandung Metavitamine.
19. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu perkiraan bulan Juli atau bulan Agustus 2022 dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
20. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara.
21. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah pada tahun 2016 diajak oleh Almarhum Koptu Mar Endar yang dinas di Kima Brigif-1 Mar, saat itu Terdakwa menkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu berkas dengan Almarhum Koptu Mar Endar di daerah Cilandak II, di kediaman Almarhum Koptu Mar Endar di Jagakarsa dan juga di Blok M.
22. Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu-sabu tersebut membeli di lokasi Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara.
23. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabutersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dengan berat sekitar 0,2 gram perpaket.
24. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabutersebut dengan menggunakan alat bong yang sudah disediakan oleh penjualnya dan adapun cara menggunakan alat bong tersebut dibakar dan setelah mengeluarkan asap baru dihisap.
25. Bahwa benar saat pemeriksaan di Laboratorium BNN Lido Bogor Terdakwa di dampingi oleh Saksi-1, Bintara Pam Serka Mar Darto, Provos Rumkitalmar Cilandak Koptu Mar Jimmy dan Perwira Sintel Kormar Letda Mar Harahap.
26. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa merasakan badan segar, fit dan tidak mengantuk.

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui lokasi warung/lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta utara pada tahun 2021 dari teman Terdakwa Sdr. Raya (sipil) yang tinggal di daerah Semper.

28. Bahwa benar pada bulan Juli 2022 Terdakwa pergi ke Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara sendiri tanpa ditemani siapapun bertujuan untuk mencoba konsumsi sabu-sabu.

29. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 pukul 05.30 WIB saat Terdakwa di rumah kontrakan kakak kandung Terdakwa di Cilincing, Terdakwa pergi ke Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara membeli narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar 0,02 gram ke dalam lapak kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setelah itu Terdakwa menghisap sabu di Lapak tersebut dengan menggunakan peralatan penghisap sabu-sabu dari lapak tersebut.

30. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan mengkomsumsi, membawa dan menguasai Narkoba tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah.

31. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengkonsumsi shabu-shabu.

32. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta Nomor LAB 2.2.2/024-2212020094 tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Dr. Budi Wibowo, M.A.R.S. bahwa sample rambut Terdakwa positif (+) mengandung Metaphetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

33. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 di aceh Satgas Rencong Sakti.

34. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masa dinas aktif sebagai prajurit TNI dan akan pensiun selama 8 (delapan) tahun lagi.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I.

Bahwa unsur, "Setiap Penyalahguna", menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Bahwa kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkoba golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu narkoba golongan I, Narkoba golongan II dan narkoba golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan alasan bahwa sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba PK XVII TA. 1998 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Batalyon-4 Marinir, selanjutnya Terdakwa mengalami beberapa kali mutasi dan pada tahun 2019 Terdakwa dimutasikan di Rumkitalmar Cilandak sampai saat ini berpangkat Pelda Mar NRP 91823 Jabatan Bintara DPP Puspomal.
2. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Rumkital Marinir Cilandak selaku Papera Nomor Kep/70/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 diajukan sebagai Terdakwa adalah Pelda Mar Tedy Efendy.
3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pelda Mar Edy Efendy NRP 91823 telah didakwa melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.
7. Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Pelda Mar Edy Efendy NRP 91823 anggota

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaku. Dan Responden yang tidak ada hak dan melawan hukum menggunakan/memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika) untuk memenuhi maksud Pelaku/Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain adapun tujuan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 Terdakwa diperintah untuk melakukan perpanjangan SIS (Surat Ijin Senjata) karena sudah habis masa berlakunya oleh Sintel Kormar.
2. Bahwa benar Staf Sintel Kormar meminta Terdakwa untuk melakukan Security Clearance (SC), setelah melaksanakan SC Terdakwa diperintah oleh Paban Sintel Kormar Mayor Mar Dedi untuk Urikes di Rumkitalmar Cilandak, namun malam harinya Terdakwa meminta ijin via Whatsapp untuk tidak melaksanakan Urikes kepada Serda Mar Syahputra (Bintara tidur dalam Sintel Kormar), akan tetapi Terdakwa tidak diijinkan oleh Asintel dan harus melaksanakan Urikes.
3. Bahwa benar Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak menghadap kepada Saksi-1 dan keesokan harinya Terdakwan mengetahui bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak berada di rumah pada Saat Saksi-1 datang kerumah, Terdakwa sedang pergi kerumah kediaman Sdr. Effendi Simbolon sebagai Anggota DPR RI Komisi 1, setelah dari rumah Sdr. Efendi Simbolon kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya untuk menghindari ketemu dengan Kasipam. Bahwa Terdakwa selama 19 (sembilan belas) hari tidak masuk dinas di rumah Sdr. Effendi Simbolon.
5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak masuk dinas kemudian Sintel Kormar dan Rumkitalmar Cilandak memanggil Terdakwa agar hadir di Sintel Kormar akan tetapi Terdakwa tidak hadir.
6. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghadap kepada Dansatma Rumkitalmar Cilandak Letkol Mar Stefanus

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pHari Wiyadi dan menghadap Kasipam.

7. Bahwa benar setelah menghadap Dansatma Rumkitalmar Cilandak Letkol Mar Stefanus Hari Wiyadi dan Kasipam, Terdakwa diperintah untuk cek urine di Rumkitalmar Cilandak dan hasilnya negative (-), setelah itu Terdakwa dibawa oleh Provos dan Kasipam Rumkitalmar Cilandak ke Sintel Kormar utk diperiksa.
8. Bahwa benar setelah diperiksa Terdakwa dimasukan ke dalam ruang tahanan di penjagaan Mako Kormar selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 November 2022.
9. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa dikeluarkan dan dibawa berangkat ke BNN Lido di dampingi oleh Saksi-1, Letda Mar Harahap dan Koptu Mar Jimmy untuk diambil sample rambut dan dites secara laboratories.
10. Bahwa benar pengambilan sampel rambut oleh 2 (dua) orang petugas medis BNN Lido dan disaksikan oleh Saksi-1, Letda Mar Harahap, Serka Mar Darto dan Koptu Mar Jimmy.
11. Bahwa benar setelah pengambilan sample rambut Terdakwa, Saksi-1, Letda Mar Harahap, Serka Mar Darto dan Koptu Mar Jimmy pulang ke Kormar.
12. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2, kemudian pada tanggal 26 November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Provos untuk hadir ke kantor Provos Rumkitalmar Cilandak kemudian Terdakwa ditahan kembali oleh Provos di ruang tahanan penjagaan Brigif-1 Marinir sampai tanggal 29 November 2022.
13. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pada saat pemeriksaan Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 bahwa hasil Laboratorium adalah positif (+) mengandung Metavitamine.
14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2022 dan Terdakwa melakukannya sebanyak 4 (empat) kali di Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara.
15. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah pada tahun 2016 diajak oleh Almarhum Koptu Mar Endar yang dinas di Kima Brigif-1 Mar, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu berkas dengan Almarhum Koptu Mar Endar di daerah Cilandak II, di kediaman Almarhum Koptu Mar Endar di Jagakarsa dan juga di Blok M.
16. Bahwa benar Narkoba yang Terdakwa konsumsi adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,2 gram.
17. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut membeli di lokasi Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara.
18. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dengan berat sekitar 0,2 gram per

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppaket.n.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabutersebut dengan menggunakan alat bong yang sudah disediakan oleh penjualnya dan adapun cara menggunakan alat bong tersebut dibakar dan setelah mengeluarkan asap baru dihisap.
20. Bahwa benar saat pemeriksaan di Laboratorium BNN Lido Bogor Terdakwa di dampingi oleh Saksi-1, Bintara Pam Serka Mar Darto, Provos Rumkitalmar Cilandak Koptu Mar Jimmy dan Perwira Sintel Kormar Letda Mar Harahap.
21. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa merasakan badan segar, fit dan tidak mengantuk.
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui lokasi warung/lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta utara pada tahun 2021 dari temen Terdakwa Sdr. Raya (sipil) yang tinggal di daerah Semper.
23. Bahwa benar pada bulan Juli 2022 Terdakwa pergi ke Warung/Lapak Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara sendiri tanpa ditemani siapapun bertujuan untuk mencoba konsumsi Sabu-sabu.
24. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 pukul 05.30 WIB saat Terdakwa di rumah kontrakan kakak kandung Terdakwa di Cilincing, Terdakwa pergi ke Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara membeli narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar 0,02 gram ke dalam lapak kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setelah itu Terdakwa menghisap sabu di Lapak tersebut dengan menggunakan peralatan penghisap sabu-sabu dari lapak tersebut.
25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan mengkomsumsi, membawa dan menguasai Narkoba tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah.
Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengkonsumsi shabu-shabu.
26. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta Nomor LAB 2.2.2/024-2212020094 tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Dr. Budi Wibowo, M.A.R.S. bahwa sample rambut Terdakwa positif (+) mengandung Metaphetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
27. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/mengkonsumsi sabu adalah bertentangan

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara Penyalahgunaan Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti bersalah sebagai Penyalahguna Narkoba bukan merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan selama pemeriksaan di persidangan dan ditahanan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Asesment terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk mewajibkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dan dorongan untuk merasakan kembali sabu-sabu yang pernah Terdakwa konsumsi pada tahun 2016 dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AL berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Rumkital Marinir Cilandak dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai

2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang dapat mencemarkan citra dan wibawa TNI AL pada umumnya dan Rumkital Marinir Cilandak pada khususnya sehingga dapat memberikan pengaruh buruk bagi pembinaan dalam pelaksanaan tugas sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim menilai bahwa bagi seorang prajurit TNI hukuman tersebut adalah merupakan hukuman yang terberat karena berimbas kepada diri Terdakwa sendiri dan juga keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan Labkesda Proponsi DKI Jakarta Nomor Lab 2.2.2/024-2212020094 tanggal 9 Desember 2023.
- b. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor UK/012/XI/2022/PL/BNN tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Wododo bahwa Rambut Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina.

Oleh karena barang bukti Surat-surat 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan Labkesda Proponsi DKI Jakarta Nomor Lab 2.2.2/024-2212020094 tanggal 9

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL.VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2023 hal. 29 (dua)

Desember 2023 hal. 29 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor UK/012/XI/2022/PL/BNN tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Wododo bahwa Rambut Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Tedy Efendy**, Pelda Mar, NRP 91823, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan Labkesda Proponsi DKI Jakarta Nomor Lab 2.2.2/024-2212020094 tanggal 9 Desember 2023.
 - b. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor UK/012/XI/2022/PL/BNN tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Wododo bahwa Rambut Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Kolonel Chk, NRP 11980059590177 selaku Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H., Mayor Chk, NRP 11030003680476 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Penasihat Hukum Fitri Awaludin, S.H., Letnan Satu Laut (H), NRP 22999/P dan Devy Alya Pratama, S.H., Sertu Hum, NRP 135747, Panitera Pengganti Haryanti S.H., Letnan Satu Laut (H/W), NRP 21825/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Hakim Ketua

Cap/ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980059590177

Panitera Pengganti

ttd

Haryanti S.H.
Letnan Satu Laut (H/W) NRP 21825/P

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.II-08/AL/VI/2023